

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, hubungan antara nasabah dengan banknya mirip dengan hubungan antara *lawyer* dengan klien. Yakni sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien atau dalam hal ini adalah data dari nasabah.¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan (UU Perbankan) menggunakan asas kerahasiaan (*secrecy principle*). Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya di bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang nasabah penyimpan dan simpanannya tidak akan disalahgunakan.²

Pengertian rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Perubahan atas UU Perbankan),³ yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

¹ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 89.

² Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 122.

³ Lihat Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini lebih sempit daripada ruang lingkup rahasia bank sebagaimana diatur oleh UU Perbankan. Ketentuan rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dimana bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa dalam hubungan ini, menurut kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut bahwa yang menjadi rahasia bank, bukan hanya mengenai informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, melainkan meliputi pula nasabah debitur dengan kreditnya.⁴

Pengecualian untuk membuka rahasia bank di dalam Perubahan atas UU Perbankan sama dengan pengecualian yang diatur dalam UU Perbankan, hanya saja ada penambahan 2 (dua) pasal. Pasal pengecualian dalam Perubahan atas UU Perbankan, yakni Pasal 40, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 44A, Pasal 47, Pasal 47A. Pasal 40 ayat (1), menyebutkan, bahwa bank wajib merahasiakan

⁴ *Ibid*, hlm. 123.

keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dan simpanannya. Mengenai jenis keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank, dalam definisi tersebut juga disebutkan bahwa adanya segala keterangan yang berhubungan dengan keterangan. Begitu pula yang dimaksud dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari keterangan tersebut kiranya dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan adalah informasi, sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁵ Selain itu juga bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Sektor Jasa Keuangan⁶ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran⁷ menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selain itu dalam UU ITE, setidaknya dapat meminimalisir

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7-8.

⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

⁷ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.⁸ Sebab, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam penjelasan UU ITE pun ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Elektronik Elektronik juga menambahkan dalam Pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dimana penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelola, dan menjamin perolehan, penggunaan, pengungkapan, dan pemanfaatan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi. Data pribadi sendiri menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1), adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan data perseorangan tertentu yang dimaksud tersebut adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2).

⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Lihat Pasal 26 (1) UU ITE

Meskipun pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan data telah diatur, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya kegiatan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh umum yang sering kita dapati akibat adanya kegiatan penyalahgunaan data pribadi nasabah adalah sering adanya panggilan, sms, atau juga *e-mail* dari orang tidak dikenal yang menawarkan asuransi, peminjaman uang, dan sebagainya. Dari berbagai kasus yang terjadi setidaknya terdapat dua faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus-kasus tersebut, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal menurut Kartika Wirjoatmodjo, Dirut PT Bank Mandiri kebocoran data pribadi nasabah bisa terjadi karena banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah di merchant (penjual barang/jasa) dengan pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu debit maupun transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Di beberapa *merchant* ada yang memiliki alat capture (rekam). Kartu nasabah kadang digesek ganda (*double swipe*), mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan di mesin *merchant*. Gesekan kedua di mesin *merchant* ini bisa merekam identitas nasabah padahal *swipe* cukup dilakukan di mesin EDC saja. Selain itu ada juga faktor lain yaitu faktor internal, dimana kebocoran data nasabah disebabkan karena adanya jual beli yang dilakukan oleh oknum bank yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Cloud computing dapat diakui memberikan manfaat dalam memberikan fleksibilitas dan skalabilitas sistem komputasi dalam lingkungan bisnis. Tetapi dari banyaknya keuntungan yang diberikan, *cloud computing* masih memiliki

¹⁰ <https://ekonomi.kompas.com/>, diakses tanggal 26 Desember 2018, pukul 20.15.

kekurangan yaitu berupa kekhawatiran bagi penggunanya, terutama yang berkaitan dengan sistem keamanan. Salah satu sektor yang sangat rawan dengan isu keamanan ini adalah dalam sektor perbankan.

Maraknya isu mengenai penyalahgunaan data nasabah sudah menjadi isu sentral dalam sektor perbankan.¹¹ Permasalahan ini menjadi sangat krusial karena pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan data nasabah atau rekeningnya. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Perlunya perlindungan hukum mengenai data nasabah dianggap sangat penting karenanya.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian skripsi dengan judul:” PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PRAKTEK *CLOUD COMPUTING* PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

¹¹ <http://business-law.binus.ac.id> , diakses tanggal 27 Desember 2018, pukul 23.08.

¹² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm.149.

1. Bagaimanakah penerapan kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing* pada sektor perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum apabila kerahasiaan bank tidak diterapkan dalam pemanfaatan *cloud computing*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan maksud yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip kerahasiaan bank sudah diterapkan dalam praktek *cloud computing* pada sektor perbankan
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum apabila prinsip kerahasiaan bank tidak diterapkan dalam pemanfaatan *cloud computing*

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas tulisan ini maka dapat di lihat indikator perbedaan dan persamaanya dengan tulisan lain yang sejenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam	Pada objek peletian mengenai penerapan <i>cloud</i>	Pada substansi kajian, aturan mengenai kerahasiaan	Substansi kajian mengarah ke sektor

	<i>Cloud Computing</i> Sistem Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2012	<i>computing</i> dan perlindungan data.	bank dalam praktek <i>cloud computing</i> .	Perbankan yang menggunakan <i>cloud computing</i> .
2	Gita Permata, Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank, 2018	Pada substansi penelitian mengenai penerapan prinsip kerahasiaan bank.	.Pada substansi kajian, aturan mengenai kerahasiaan bank dalam praktek <i>cloud computing</i> .	Substansi kajian mengarah ke sektor Perbankan yang menggunakan <i>cloud computing</i> .

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perbankan

Pengertian rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹³

¹³ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 122.

Hubungan bank dengan nasabahnya bukanlah hubungan kontraktual biasa, tetapi didalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan.¹⁴

Hukum perbankan dapat diartikan secara sederhana sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹⁵

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku bank, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisarin, direksi dan karyawan maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi atau

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adya, Bandung, 1993, hlm. 10.

¹⁶ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 14.

perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.

- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *antitrust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Hal-hal yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Hal-hal yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan akan cenderung menyatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal usul hukum.¹⁷

¹⁷ Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 14.

Adapun hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Berbeda dengan hukum perdata, hukum perbankan yang berlaku dewasa ini belum terkodifikasi seperti hukum perdata, tetapi bersumber pada berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan dan kebanksentralan. Bahkan dalam masalah tertentu, juga bersumber atau merujuk kepada perundang-undangan lainnya diluar peraturan perundang-undangan.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.

Jasa perbankan umumnya terbagi atas dua tujuan. *Pertama*, sebagai penyedia jasa mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Dalam hal ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan juga kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. *Kedua*, bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih

produktif dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana.¹⁸

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

a. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

¹⁸ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 32.

Asas kerahasiaan merupakan asas yang mengharuskan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.¹⁹

Bank berasal dari kata *Banco*, yang berarti *bangku*. *Banku* atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah.²⁰ Pengertian bank menurut Perubahan UU Perbankan Pasal 1 ayat (2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁹ *Ibid*, hlm.36-38.

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.1.

Sedangkan menurut beberapa ahli perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut:

- a. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
- b. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan ekonomi. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan serta bermotif profit sosial. Jadi bank tidak hanya mencari keuntungan. Bank adalah pencipta uang, yaitu bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kuartal. Pembuatan dan pengedaran uang kuartal merupakan otoritas bank sentral, sedangkan pembuatan uang giral dapat dilakukan bank umum.
- c. Menurut A. Abdurrachman dalam *ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mengedarkan jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.²¹

²¹ Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.14.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran, dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya memberikan jasa-jasa bank lain, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, dan lainnya.²²

2. Prinsip Kerahasiaan Bank

Bank dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan nasabah pada dasarnya dilandasi oleh prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekeningnya. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Istilah rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak menguntungkan pihak bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk

²² *Ibid*, hlm.15.

menjamin hal tersebut, pemerintah telah menetapkan hak-hak nasabah dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang perbankan.²³

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan.

Pengertian rahasia bank dalam UU Perbankan yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini diubah dengan pengertian baru oleh Perubahan

²³ *Ibid*, hlm.149.

atas UU Perbankan yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah menyimpan dan penyimpan.²⁴

Mengenai sifat rahasia bank, dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu:

a. Teori mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Teori ini juga bertentangan dengan kepentingan Negara dan masyarakat yang banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, bank bersifat relative (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Akan tetapi, jika ada alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah boleh saja dibuka

²⁴ *Ibid*, hlm.150.

kepada pejabat yang berwenang, yaitu yang tercatat dalam UU Perbankan Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan Pasal 47. Keberatan teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidik. Namun teori relatif sesuai dengan rasa keadilan, yaitu kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Dengan boleh dibukanya rahasia mengenai keuangan nasabah maka teori relatif melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara.²⁵

3. Prinsip *Cloud Computing*

Dalam perspektif teknologi komunikasi, *cloud computing* atau komputasi berawan dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sumber (*resource*) untuk komputasi yang dapat dimintakan (*request*) oleh pengguna dan merupakan layanan dengan pusat server yang bersifat *virtual* (maya) atau berada dalam cloud atau internet itu sendiri. Secara sederhana *cloud computing* dapat didefinisikan sebagai layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet.²⁶ Dengan menggunakan *cloud computing* penggunanya tidak perlu lagi dikuatirkan dengan adanya kompleksitas teknologi saat ini. Perusahaan dan organisasi yang dalam usahanya menggunakan teknologi informasi tidak perlu takut dengan hal-hal yang dapat mengancam keamanan

²⁵ *Ibid*, hlm, 153.

²⁶ Rosihin, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

sistem informasi mereka dan bahkan dalam hal pembaruan (*upgrade*) suatu teknologi atau aplikasi yang dipakai, karena semuanya sudah diserahkan kepada penyedia layanan.

Cloud computing berdasarkan tipenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *cloud computing* berdasarkan modelnya dan *cloud computing* berdasarkan implementasinya. *Cloud computing* berdasarkan modelnya dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁷

a. *Infrastructure as a Service* (IaaS)

IaaS merupakan layanan *cloud computing* yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi (IT) berupa komponen-komponen yang dapat digunakan untuk membangun komputer maya (*virtual*). Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan IaaS adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya, baik biaya pembelian komputer fisik maupun biaya perawatan komputer fisik. Selain itu konfigurasi komputer virtual juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.²⁸

b. *Platform as a Service* (PaaS)

PaaS layanan yang menyediakan *platform computing* untuk pengembangan sampai dengan implementasi sistem. Pada PaaS, sudah tersedia sistem operasi, *database*, server web, dan beberapa kerangka aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibangun. Perusahaan

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸ <https://sis.binus.ac.id/>, diakses tanggal 20 Februari, pukul 00.02.

yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan *platform computing* tersebut. Keuntungan layanan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa focus pada aplikasi yang dikembangkan tanpa perlu memikirkan tentang pemeliharaan dari *computing platform*.²⁹

c. *Software as a Service* (SaaS)

SaaS merupakan layanan *cloud computing* yang dapat langsung digunakan. Kita dapat langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan *platform* yang menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanannya aplikasi email yaitu gmail, yahoo dan lainnya. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet.³⁰

Selain itu, implementasi *cloud computing* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1) *Public Cloud* (Cloud Publik)

Public Cloud adalah layanan *cloud computing* yang disediakan untuk masyarakat umum. Pengguna dapat langsung mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Tidak semua *Public Cloud* bersifat gratis namun ada juga *Public Cloud* yang berbayar. *Public*

²⁹ Rosihin, *Op, cit.*, hlm. 27.

³⁰ <https://sis.binus.ac.id/>, diakses tanggal 20 Februari, pukul 01.00.

Cloud dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan pihak ketiga, yang memberikan sumber daya komputasi mereka seperti server dan penyimpanan melalui internet. Dengan public cloud, semua perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur pendukung lainnya dimiliki dan dikelola oleh penyedia jasa. Anda mengakses layanan ini dan mengelola akun Anda menggunakan browser web. Keuntungan dari *Public Cloud* adalah kita tidak perlu melakukan investasi dan merawat infrastruktur, *platform* ataupun aplikasi. Pengguna dapat langsung memakai layanan tersebut (untuk layanan Public Cloud gratis) atau bayar sejauh pemakaian yang digunakan (*pay as you go*). Namun *Public Cloud* juga memiliki kerugian, yaitu sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang digunakan, jika koneksi internet mati, pengguna tidak dapat memakai layanannya. Selain itu, tidak semua penyedia layanan, menjamin keamanan data kita. Untuk itu kita perlu hati-hati untuk memilih provider *Public Cloud* ini.

2) *Private Cloud* (Cloud Pribadi)

Private Cloud merupakan layanan Cloud Computing yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal dalam organisasi/perusahaan. *Private Cloud* mengacu pada sumber daya komputasi awan yang digunakan secara eksklusif oleh satu bisnis atau organisasi. *Private Cloud* dapat ditempatkan secara fisik di pusat data perusahaan. Beberapa perusahaan juga membayar penyedia layanan pihak ketiga untuk menjadi pemilik dari *Private Cloud* mereka. *Private*

Cloud adalah layanan yang infrastruktur dan layanan dijaga di jaringan pribadi. Keuntungan dari *Private Cloud* sendiri adalah terjaminnya keamanan data , karena dikelola sendiri, menghemat *bandwith* internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal, proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap saja tergantung dengan koneksi jaringan lokal (intranet). Kerugian dari *Private Cloud* itu sendiri adalah dimana *Private Cloud* membutuhkan Investasi besar untuk menyiapkan infrastrukturnya dan untuk biaya pemeliharannya.

3) *Hybrid Cloud*

Hybrid Cloud merupakan gabungan dari layanan *Public Cloud* dan *Private Cloud*³¹ yang diimplementasikan oleh suatu organisasi/perusahaan. Dalam *Hybrid Cloud* ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke *Public Cloud* dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di *Private Cloud*. *Hybrid Cloud* terikat bersama oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi dibagikan di antara keduanya. Dengan penggabungan *Public Cloud* dan

Private Cloud, maka diizinkan data dan aplikasi berpindah antara *private cloud* dan *public cloud* sehingga memberi fleksibilitas dan pilihan lebih besar kepada perusahaan. Keuntungan dari *Hybrid Cloud* itu sendiri adalah keamanan data yang lebih terjamin, karena data bisa dikelola sendiri (dapat ditentukan data mana yang diletakkan di *private* dan yang mana yang diletakkan di *public*), Fleksibilitas untuk memilih

³¹ Mohamad Jamil, 2016, *Cloud Computing Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 18.

mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di *private cloud* dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke *public cloud* dengan tetap menjamin integrasi dari antara keduanya. Kerugian dari *Hybrid Cloud* itu sendiri adalah dibutuhkan aplikasi yang memiliki integrasi antara *public cloud* dan *private cloud*, maka perlu dipikirkan infrastruktur internet untuk menunjang hal tersebut

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yaitu perundang-undangan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini ketentuan UU Perbankan yang tidak

³² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 294.

dilaksanakan. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³³

2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan hal-hal yang difokuskan akan di teliti, yaitu mengenai penerapan kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing*.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan/pelaksanaan dari prinsip kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing*.

4. Subjek Penelitian

Penulis melakukan penelitian dilihat dari pihak bank. Narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Natasha.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) UU Perbankan;

³³ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

- 2) Perubahan Atas UU Perbankan;
- 3) UU ITE;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari subjek penelitian.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedi, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah seperti studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan Perundang-Undangan, literatur, materi perkuliahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu penerapan kerahasiaan

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

bank dalam praktek *cloud computing* pada sektor perbankan di Indonesia. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui pengamatan wawancara dengan subjek penelitian.

7. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan bahan hukum yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁵ Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dikarenakan meneliti penerapan kerahasiaan bank dalam praktek *cloud computing* yang kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan dibantu dengan bahan hukum sekunder maupun tersier.³⁶

8. Metode Analisis Data

Metode analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul melalui bahan hukum, akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan keterangan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini diberikan diskripsi yang komprehensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

³⁶ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 91.

masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini. BAB II menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hukum Penerbangan dan Hukum Perlindungan Konsumen. BAB III menguraikan mengenai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pembuktian keterlambatan pesawat ditinjau dari UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen. BAB IV adalah penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.

